

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adalah harta warisan, harta warisan juga seringkali menjadi salah satu sumber konflik dalam keluarga. Terlebih didalam keluarga tersebut, minimnya pemahaman dari ketentuan yang jelas mengenai pembagiannya sesuai kaidah hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan memiliki prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara syariat.

Hukum waris dalam Islam dikenal sebagai "*fara'idh*", bentuk jamak dari kata "*faridhah*", yang berarti "ketentuan". Hukum ini mengatur cara pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) seorang mayit atau pewaris, serta jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Karena al-Qur'an menetapkan aturan tentang hak ahli waris untuk harta warisan dalam agama Islam.<sup>1</sup>

Setelah memenuhi persyaratan dan kriteria pewarisan, alokasi harta warisan dapat dilaksanakan. Warisan tersebut terkait dengan individu yang telah meninggal (*al-mayit*), penerima warisan (ahli waris), dan harta yang akan diwariskan. Faktor-faktor yang menentukan penerimaan warisan meliputi ikatan kekerabatan (*nasab*), ikatan pernikahan, dan pembebasan budak. Dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Al-Qur'an memberikan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1995), hlm. 356

penjelasan komprehensif mengenai pembagian harta warisan, termasuk identifikasi ahli waris dan proporsi masing-masing bagian secara terinci.

Allah Berfirman dalam Q.S An-Nisa : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah telah menetapkan aturan mengenai pembagian pusaka untuk anak-anakmu sesuai dengan ketentuan berikut: bagi seorang anak lelaki akan mendapatkan bagian yang setara dengan dua anak perempuan; jika jumlah anak perempuan melebihi dua, maka mereka berhak mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; apabila hanya ada satu anak perempuan, maka ia berhak atas setengah dari harta tersebut. Bagi dua orang ibu-bapa, masing-masing akan mendapatkan seperenam dari total harta yang ditinggalkan, asalkan yang meninggal memiliki keturunan; jika yang meninggal tidak memiliki anak dan hanya diwarisi oleh kedua orang tua, maka ibu akan mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal memiliki saudara, ibu akan mendapatkan seperenam. Pembagian ini dilakukan setelah melaksanakan wasiat yang dibuat atau membayar hutang yang ada. Mengenai orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak dapat menentukan siapa di antara mereka yang memberikan manfaat lebih besar bagimu. Semua ketetapan ini berasal dari Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa : 12. Sebagaimana berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006)

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مَنِ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Bagi suami-suami, penerimaan harta dari isteri-isterimu berdasarkan ketentuan berikut: Jika tidak ada keturunan, mereka berhak mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika isteri-istrimu memiliki anak, suami-suami berhak atas seperempat harta setelah pelaksanaan wasiat atau pelunasan hutang. Para isteri, dalam ketiadaan keturunan, berhak atas seperempat harta yang ditinggalkan. Namun, jika suami memiliki anak, hak isteri menjadi seperdelapan dari harta setelah pelaksanaan wasiat atau pelunasan hutang-hutangnya. Dalam situasi tanpa ayah atau keturunan, namun terdapat saudara laki-laki atau perempuan seibu, masing-masing mendapatkan seperenam harta. Jika saudara-saudara seibu tersebut lebih dari satu, mereka berpartisipasi dalam sepertiga harta setelah pelaksanaan wasiat atau pelunasan hutang, dengan memastikan tidak ada kerugian bagi ahli waris. Semua peraturan ini dijelaskan sebagai syari'at yang benar-benar berasal dari Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.<sup>3</sup>

Pada Pasal 171 huruf a Kitab Hukum Acara pidana dijelaskan bahwa Hukum Kewarisan merujuk pada peraturan hukum yang mengatur transfer hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris ke ahli waris, menentukan identitas ahli waris yang sah, serta menetapkan proporsi bagian masing-masing. Pasal ini mengelola proses pewarisan, mengatur cara hak atas harta milik pewaris dialihkan kepada pihak yang berhak menjadi ahli waris dan sejauh mana bagian yang mereka peroleh. Secara normatif, pembagian warisan hanya dapat terjadi setelah kematian pewaris. Syarat utama yang disepakati oleh ulama untuk pembagian harta waris adalah wafatnya pewaris.

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006)

Selain sebagai prasyarat, asas munculnya warisan juga terkait dengan meninggalnya pemilik harta, yang dapat terverifikasi melalui berbagai cara seperti hakiki, hukmi, maupun taqdiri. Dengan demikian, disimpulkan bahwa waris tidak dapat disebutkan jika harta diberikan ketika pemiliknya masih hidup atau telah diwariskan melalui wasiat yang berlaku setelah kematian.

Hukum Islam berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam merumuskan peraturan hukum. Tindakan manusia yang sejalan dengan norma-norma hukum Islam akan berujung pada pahala, sementara pelanggaran akan mengakibatkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Sebuah subdivisi dalam ranah hukum Islam, yaitu hukum keluarga, menggali isu-isu terkait individu, dan di dalam lingkup hukum keluarga ini, terdapat subdivisi-subdivisi, di antaranya terfokus pada hibah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf g dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah tindakan memberikan suatu objek secara sukarela dan tanpa imbalan oleh seseorang kepada individu yang masih hidup dengan tujuan kepemilikan. Konsep ini terperinci dalam ayat 177 Surah Al-Baqarah:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Tidaklah suatu kebajikan hanya terletak pada menghadapkan wajah ke arah timur atau barat; kebajikan sesungguhnya adalah keyakinan kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, memberikan harta kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta. Kebajikan juga mencakup memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji, serta bersikap sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka adalah mereka yang memiliki iman yang benar dan takwa.<sup>4</sup>

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam, pemberian hibah diamanahkan sebagai suatu tindakan yang dapat meredakan perasaan dan memperkuat rasa kasih sayang antar individu, meskipun secara hukum Islam, tindakan tersebut dianggap sebagai sunnah.

Memberikan sesuatu atau memberikan hadiah dianggap sebagai tindakan positif yang disarankan, karena dapat mengembangkan kasih sayang di antara individu dan mengurangi rasa benci di antara mereka, terutama antara orang yang memberi dan yang menerima. Menolak hadiah tanpa alasan syar'i dianggap sebagai tindakan yang tidak dianjurkan.<sup>5</sup> Pemberian hibah menjadi mungkin dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tindakan hukum tanpa adanya pengaruh eksternal. Perbedaan antara hibah dan warisan terletak pada waktu pemberian, dimana hibah

---

<sup>4</sup> Al-Qur' an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006)

<sup>5</sup> Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12- 16

melibatkan pemberi hibah yang masih hidup, sementara warisan diberikan setelah kemangkatan pemberi manfaat.

Syarat dilaksanakannya hukum kewarisan yaitu (1) meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum, (2) adanya ahli waris yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, (3) seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.<sup>6</sup> Akan tetapi pada masyarakat ketika pewaris masih hidup, pewaris menginginkan agar sepeninggal pewaris anak-anaknya tetap hidup rukun dan bahagia bersama sanak saudaranya yang lain. Maka, untuk memenuhi keinginannya ini mereka membagi harta kekayaannya dengan cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.

Dalam perkembangan hukum waris yang terjadi di masyarakat terdapat praktik pembagian waris yang berbeda dari konsep hukum waris Islam. Di dalam hukum waris Islam salah satu syarat terjadinya waris yakni meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum. Namun, terdapat praktik di dalam masyarakat yakni orang tua membagikan harta kekayaan mereka pada saat orang tua masih hidup akan tetapi untuk mengelola harta tersebut setelah pewaris meninggal. Hal ini dikarenakan mereka takut akan ada perselisihan antar ahli waris apabila harta kekayaan dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Dimana orang tua membagikan harta mereka kepada semua ahli waris dengan jumlah bagian yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Orang tua membagikan seluruh

---

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah (Depok: Gema Insani, 1950), 39-40.

harta mereka tanpa menyisakan sedikit pun harta, karena jika harta yang dibagikan masih tersisa dikhawatirkan suatu hari akan menjadi rebutan meskipun semua anaknya sudah diberi bagian masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dalam penggalian data maka peneliti melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, peneliti menemui kepala desa yakni Bapak Supran, beliau menjelaskan bahwa di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dalam praktik pembagian harta masyarakat setempat dengan cara hibah. Harta dibagikan oleh orang tua semasa orang tua masih hidup dan pembagiannya atas kesepakatan bersama, yakni dilaksanakan dengan cara musyawarah antar keluarga besar. Adapun dalam cara pembagiannya cenderung membagikan harta secara merata atau secara adil antara anak laki-laki dengan perempuan mendapat bagian yang sama. Warga desa tersebut mengamalkan praktik turun-temurun dalam tradisi dan sistem penyaluran warisan. Orang tua, sebagai pewaris, memiliki aspirasi untuk memastikan bahwa setelah mereka berpulang, keturunan dan ahli waris lainnya tetap menjalani kehidupan yang harmonis dan damai. Oleh karena itu, proses pewarisan dilakukan melalui mekanisme hibah yang diinisiasi ketika pemilik harta masih hidup.<sup>7</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang ada di Desa Balerejo yang terletak di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak suprans, selaku kepala Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Pada tanggal 10 november 2023

Blitar yakni wawancara kepada Ibu Juariyah,<sup>8</sup> "Beliau menjelaskan bahwa pembagian harta orang tua kepada anaknya dilakukan sebelum meninggal dunia, dengan alasan agar suatu saat nanti tidak terjadi pertengkaran antara anak-anaknya dan keluarga yang termasuk ahli waris. Dan untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian harta antara anak laki-laki dengan anak perempuan." Hal ini dikarena biasanya jika harta kekayaan orang tua dibagikan setelah kedua orang tua meninggal yaitu secara waris maka akan mendatangkan bermacam-macam permasalahan dalam hal pembagiannya. Namun, Jika harta tersebut dibagi sebelum orang tua meninggal seorang anak biasanya akan menerima apa yang sudah di musyawarahkan bersama.

Apabila disesuaikan dengan kerangka teori waris, pelaksanaan tersebut menunjukkan inkonsistensi terhadap prinsip-prinsip hukum waris. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai kesesuaian tradisi pemberian hibah di Desa Balerejo dengan perspektif hukum Islam. Maka, minat peneliti mendorong pelaksanaan studi dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Hibah sebagai Waris Perspektif Urf dan Masalah Mursalah di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pemberian hibah sebagai waris di Desa Balerejo yang terletak di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Juariyah, selaku masyarakat Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Pada tanggal 10 november 2023



2. Apa faktor masyarakat Desa Balerejo menjadikan hibah sebagai ganti waris di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian waris sebagai hibah perspektif urf dan masalah mursalah di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini dibangun dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pemberian hibah sebagai waris di Desa Balerejo yang terletak di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor masyarakat Desa Balerejo menjadikan hibah sebagai ganti waris di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian waris sebagai hibah perspektif urf dan masalah mursalah di Desa Balerejo menjadikan hibah sebagai ganti waris di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang ditawarkan oleh penelitian adalah berkontribusi dalam menyediakan wawasan yang dapat diperoleh dari pencapaian seorang peneliti, tambahan pula, kepentingan penelitian dapat memberikan pandangan tentang validitas dari isu yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, diharapkan bahwa

penelitian ini akan menghasilkan manfaat yang bervariasi, namun tidak terbatas pada yang berikut ini:

1. Manfaat teoritis

- a. Harapannya, penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pembagian harta warisan sebagai hibah, dilihat dari perspektif hukum Islam.
- b. Berkontribusi kepada semua pihak, khususnya para pemikir dan ahli dalam dunia Ilmu Waris, Hibah, dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Berpartisipasi dalam pengembangan pengetahuan tentang distribusi harta warisan sebagai hibah, diperiksa dari perspektif hukum Islam.
- b. Menyumbangkan pada peningkatan wawasan pemikiran di kalangan mahasiswa, terutama dalam komunitas akademik program studi hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah secara umum.
- c. Menyajikan bahan referensi atau kutipan yang relevan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan studi pembagian hibah sebagai pengganti waris dalam konteks hukum Islam.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melaksanakan penelitian, terutama dalam hal pembagian harta warisan sebagai hibah yang dianalisis dari perspektif hukum Islam.

#### 4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembagian harta warisan sebagai hibah, dilihat dari perspektif hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dengan tujuan memastikan keunikan penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi terhadap kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi. Temuan menunjukkan bahwa telah ada penelitian serupa yang diperiksa dari sudut pandang disiplin ilmu yang telah dijelajahi oleh peneliti sebelumnya, dan juga sejalan dengan tema yang serupa. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hasrianingsih, Studi Kasus Pemberian Hibah Kepada Anak untuk Mencegah Perselisihan dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum. 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Hasrianingsih ini menggunakan pendekatan hukum syar'i dengan sosologis sebagai pendekatan. Menggunakan Sumber data primer yaitu wawancara dan sekunder yaitu telaah hokum positif. Yang membahas tentang hibah yang diberikan kepada anak yang pembagiannya berlangsung ketika anak sudah menikah atau setelah dewasa.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel yang sama yakni meneliti tentang waris. Perbedaan yang dikaji dalam Skripsi atau penelitian terdahulu ini yaitu dalam penelitian tersebut menjelaskan

bagaimana dampak praktek Pemberian hibah kepada anak.<sup>9</sup> Sedangkan dalam penelitian yang penulis jadikan penelitian saat ini mengkaji tentang praktik pembagian harta warisan sebagai hibah yang dilakukan turun temurun tanpa adanya perselisihan dan konflik.

2. Nurkamalia, seorang mahasiswi di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, mengungkap judul penelitian berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Hibah sebagai Strategi dalam Penyusunan Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan hibah serta melihat perspektif hukum Islam terkait penggunaan hibah sebagai metode untuk mengatasi proses pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Studi ini menerapkan pendekatan penelitian lapangan (field research) untuk mengeksplorasi aspek pembagian harta warisan di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau. Fokus penelitian ini terpusat pada fenomena di mana pembagian harta warisan tetap mengikuti tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, orang tua menjalankan praktik pembagian kekayaan mereka selama masa hidup atau sebelum meninggal dunia dengan memegang teguh norma-norma kebiasaan yang telah ada.
- Dari temuan penelitian di atas, disimpulkan bahwa penerapan hibah

---

<sup>9</sup> Hasrianingsih, *Skripsi Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan Studi Kasus Di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2021

sebagai strategi untuk mengelak dari konflik dan perselisihan di antara pewaris dianggap sah, dengan tujuan mencegah adanya ketidaksepakatan. Namun, jika hibah tersebut dimaksudkan untuk menghindari pembagian sesuai dengan aturan faraidh, tindakan tersebut dianggap tidak diperbolehkan.<sup>10</sup> Perbedaan terletak pada prespektif penelitian yang mana dalam penelitian terdahulu tersebut mencakup umum yaitu prespektif hukum Islam.

3. Dalam karya penelitiannya yang berjudul "Studi Komparatif tentang Pemberian Hibah kepada Ahli Waris atas Seluruh Harta," M. Haudy Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan pada tahun 2019, menekankan penggunaan metode dan pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif. Data primer dan sekunder digunakan sebagai dasar penelitian. Dalam analisis tersebut, dipaparkan metode studi komparatif terhadap alokasi hibah kepada ahli waris yang masih hidup atas seluruh aset warisan dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan karena diberikannya hibah kepada satu ahli waris.<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk menyelidiki aspek pemberian hibah kepada ahli waris, sementara fokus penelitian berbeda

---

<sup>10</sup> Nurkamalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

<sup>11</sup> M. Haudy Akbar Skripsi Study Komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.2019

terletak pada analisis praktik distribusi harta waris sebagai bentuk hibah di kalangan masyarakat Desa Balerejo dalam perspektif hukum Islam.

4. Anita Kurnia Damayanti, seorang mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menyusun sebuah tesis berjudul "Tradisi Hibah Sebagai Bagian dari Warisan dalam Konteks Masyarakat Betawi dan Keterkaitannya dengan Konsep Teori Maslahah". Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi prosedur praktik distribusi warisan dalam komunitas Betawi di wilayah Cipayung, Depok. Metode pembagian warisan tersebut dieksplorasi baik pada tahap ketika penwaris masih hidup maupun melalui tindakan hibah, dengan pengaturan porsi yang diterima oleh setiap ahli waris secara seragam. Selanjutnya, untuk memahami hubungan praktik tersebut dengan konsep teoretis ushul fiqh, khususnya dalam konteks teori Maslahah, penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif empiris. Pendekatan ini melibatkan serangkaian wawancara dengan stakeholder terkait serta telaah literatur dari sumber-sumber kepustakaan, termasuk buku-buku dan studi lain yang relevan dengan fokus skripsi ini. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemberian waris saat pewaris masih hidup merupakan suatu kesalahan. Namun, pemberian hibah oleh orangtua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan sesuai dengan Pasal 211 KHI dan relevansinya dengan teori masalah. Implementasi hibah membantu memenuhi kebutuhan hidup seorang anak dari orangtuanya, mengurangi potensi

konflik dalam keluarga, serta masuk dalam kategori masalah daruriyah dan masalah mu'tabarrah, yang memenuhi tujuan hukum Islam dalam menjaga agama, keturunan, dan harta.<sup>12</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Humairoh pada tahun 2022 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung membahas mengenai pandangan tokoh agama tentang hibah sebagai pengganti waris dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Pekon Way Manak, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Skripsi tersebut mengadopsi metode penelitian kualitatif dalam penyajiannya. Dalam kajiannya, difokuskan pada telaah pandangan yang diemban oleh tokoh-tokoh agama terhadap konsep pemberian hibah sebagai alternatif untuk perwarisan harta. Faktor-faktor yang mendasari penyerahan hibah sebagai pengganti perwarisan juga diperinci dalam penelitian ini. Dari Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian hibah sebagai waris dilatarbelakangi adanya beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi dan faktor kecemasan orang tua.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pemberian hibah sebagai pengganti watis dan berfokus pada pandangan tokoh agama setempat. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu menjelaskan praktik pembagian harta saat pewaris masih hidup atau sebagai hibah yang

---

<sup>12</sup> Anita Kurnia Damayanti, "Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori Masalah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

<sup>13</sup> Lutfiah Humairoh *Pandangan Tokoh Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*. Fakultas Syariah Universitas IslambNegri Raden Intan Lampung 1444 H / 2022 M.

sudah turun temurun yang menjadi kebiasaan masyarakat presfektif hukum islam.